

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perubahan zaman yang semakin maju, manusia telah dipermudah oleh berbagai fasilitas publik dan teknologi yang semakin berkembang. Salah satu dari teknologi yang berkembang pesat pada tahun tahun ini adalah teknologi informatika di dunia maya (*internet*).

Internet yang merupakan implementasi dari *Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)* telah memberikan kemudahan dalam berkomunikasi secara global tanpa batasan geografis. Komunikasi tersebut dapat meliputi komunikasi antar pribadi dengan menggunakan *e-mail* atau tayangan informasi bebas baca yang disebut sebagai *World Wide Web* disingkat WWW, atau lebih singkat *Web*.¹

Dunia maya atau *internet* yang telah berkembang pada saat ini telah mempermudah semua kegiatan para *Web Surfing* untuk mendapatkan segala fasilitas atau kebutuhan yang lain. Fasilitas tersebut diantaranya adalah pembuatan *Web Log (Blog)* gratis, *Domain Name* dan *Domain Hosting* gratis, sampai barang-barang dan *software* gratis yang dapat diperoleh dengan hanya mengikuti *survey* atau *men-download*-nya. Agar para pengguna *internet* dapat menemukan *web* yang sudah dibuat dan supaya *web* tersebut dapat ditemukan

¹ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004), 4-5.

dengan mesin pencari, dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan alamat *web* beserta kata kunci yang nantinya memudahkan para pengguna *internet* untuk menemukan *web* kita pada layanan mesin pencari seperti: *yahoo*, *google*, *bing*, dan sebagainya. Atau dengan mengembangkan jaringan dengan cara saling tukar menukar *link*, atau dengan membentuk sebuah komunitas.²

Selain untuk memudahkan dalam melakukan komunikasi secara global, dewasa ini *internet* juga bisa dijadikan sebagai alat pencari penghasilan tambahan bagi para penggunanya. Misalnya saja dengan cara menjual *software* aplikasi perkantoran. *Software* aplikasi perkantoran tersebut dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Antara lain, pertama, *software* berbayar seperti Microsoft Office (dikembangkan oleh Microsoft), StarOffice (dikembangkan oleh Sun Microsystems), dan lain-lain. Kedua, *software* yang tidak berbayar seperti LibreOffice, OpenOffice.org, dan lain-lain. Semua *software* aplikasi perkantoran tersebut bisa didapatkan dengan mudah baik melalui akses *internet* yakni dengan cara men-*download* maupun datang langsung ke toko komputer yang menjual *software* tersebut dalam bentuk media CD ataupun DVD.

Dari kedua jenis *software* di atas, OpenOffice.org merupakan salah satu jenis *software* yang belakangan ini telah banyak digunakan konsumen. OpenOffice.org adalah sebuah paket aplikasi perkantoran berkode sumber terbuka (*open source*) yang dapat diperoleh secara gratis. Paket tersebut termasuk

² *Ibid.*, 5.

komponen-komponen pengolah kata (*word processor*), lembar kerja (*spreadsheet*), presentasi, ilustrasi vektor, dan gudang data (*database*). OpenOffice.org juga ditunjukan sebagai saingan bagi Microsoft Office yang dapat dijalankan di atas berbagai *platform*, di antaranya Windows, Solaris, Linux, dan Mac OS X. OpenOffice.org mendukung standar dokumen terbuka untuk pertukaran data, dan dapat digunakan tanpa biaya. Proyek dan perangkat lunak disebut sebagai "OpenOffice", akan tetapi pengatur proyek melaporkan bahwa istilah ini adalah sebuah merk dagang yang dipegang oleh kelompok lain, sehingga mengharuskan mereka mengambil "OpenOffice.org" sebagai nama resminya, dan juga disingkat OOo.³

Salah satu *website* penjual *software* tersebut adalah www.tusnet.us. *Website* ini memiliki banyak pilihan *software* yang diinginkan oleh konsumen, di antaranya yaitu *free software* OpenOffice.org. Proses transaksi antara pihak konsumen dan www.tusnet.us ini dapat dikategorikan sebagai transaksi yang cukup mudah, sebab konsumen yang menginginkan *software* itu dapat melihat dahulu harga yang telah ditetapkan oleh pemilik *website* tersebut. Kemudian konsumen mengkonfirmasi *software* yang akan dibeli melalui *e-mail*, SMS, menelpon ke nomer *handphone* www.tusnet.us, atau *chatting* dengan pemilik *website* tersebut saat keduanya sama-sama *online* via *Yahoo Messenger*.

³ Wikipedia, "OpenOffice.org" dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org> (06 Juli 2012)

Harga satu keping DVD yang berisi *software* OpenOffice.org tersebut yaitu Rp. 15.000 dan ditambah ongkos kirim Rp. 15.000 untuk area Jawa Timur, sehingga total biaya yang dikeluarkan konsumen untuk pembelian satu keping DVD adalah Rp. 30.000. Setelah kedua belah pihak terbentuk sebuah kesepakatan, maka transaksi jual belipun terjadi diantara keduanya. Transaksi tersebut dilakukan tanpa harus bertatap muka, hanya saja konsumen atau pembeli mentransfer sejumlah uang sesuai dengan harga yang telah disepakati kepada pihak www.tusnet.us. Setelah mentransfer uang tersebut, kemudian konsumen mengkonfirmasi kepada pihak www.tusnet.us melalui *e-mail*, SMS, atau menelpon pihak www.tusnet.us, bahwa uang pembelian sudah ditransfer dan memberitahukan alamat yang dituju. Selanjutnya pihak www.tusnet.us akan mengirimkan barang yang telah dibeli tersebut ke alamat konsumen.

Free software OpenOffice.org ini sebenarnya merupakan sebuah *software* versi non-komersil yang dikeluarkan oleh Sun Microsystem, sedangkan pihak www.tusnet.us memperjualbelikan *free software* OpenOffice.org ini melalui *website*-nya. *Free software* tersebut dijual belikan sudah dalam bentuk DVD yang telah digandakan, yang awalnya pihak Tusnet mendownload *software* tersebut dengan gratis. Pengertian *Free Software* sendiri adalah lebih mengarah kepada bebas penggunaan tetapi tidak harus gratis. Pada kenyataannya, namanya adalah karena bebas untuk mencoba perangkat lunak sumber terbuka (*Open Source*) dan di sanalah letak inti dari kebebasan: program-program di bawah GPL, sekali diperoleh dapat digunakan, disalin, dimodifikasi secara bebas. Jadi *free software*

tidak mengarah kepada gratis pembelian tetapi penggunaan dan distribusi. Klasifikasi ini mempengaruhi cara di mana program dipasarkan, dan independen dari lisensi perangkat lunak mana mereka berasal.⁴

Baik disadari atau tidak, sebuah penemuan atau hasil karya seseorang secara tidak langsung telah melekat adanya hak cipta yang akan menyatu pada produk yang telah dihasilkan. Negara Indonesia telah memberikan payung hukum tersendiri terhadap permasalahan hak cipta bagi warga negaranya, yaitu salah satunya pada Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 Pasal 2 ayat 2 yang menyebutkan bahwa *“Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial”*. Konsekuensi dari pelanggaran Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 ada pada pasal 72 ayat 3 yaitu: *“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”*.

Berkaitan dengan pembahasan tersebut, dalam pandangan Islam telah nampak sebuah hubungan antara manusia dengan manusia lain yang mengatur tentang masalah transaksi ekonomi, yang dapat dikategorikan ke dalam bab


⁴ Qbonk, *“Freeware, Shareware, Free Software dan Adware”*, <http://agussale.com/freeware-shareware-free-software-dan-adware> (07 Juli 2012)

hukum *mu'a>malat*. Kata *mu'a>malat* secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa>'alah* (saling berbuat). Hukum *mu'a>malah* merupakan aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.⁵ Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum muamalah adalah hukum yang mengatur lalu lintas hubungan perorangan atau pihak, menyangkut harta, perikatan, dan jual beli yang menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan.

Namun tidak semua aktifitas jual beli yang dilakukan seseorang adalah jual beli yang diperbolehkan atau dihalalkan oleh agama, sebab Islam juga terdapat sebuah larangan atas jenis-jenis jual beli yang batil yang disebabkan adanya unsur *gara>r* yakni, semua jual beli yang mengandung manipulasi, ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian.⁶ Seperti dalam firman Allah yang menerangkan tentang memakan harta orang lain secara batil.

Demikian juga dalam sistem jual beli ini terdapat usaha memakan harta orang lain dengan batil. Padahal Allah melarang makan harta orang lain dengan batil seperti dalam firman-Nya :

Dalam surat Al-Baqarah ayat 188:



⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muāmalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 2.

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muāmalah*, cetakan 2, (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007), 122.



Artinya: *“Dan janganlah kamu makan harta saudaramu (sesama muslim) dengan jalan yang batil (tidak halal/ilegal). Dan jangan kamu bawa (dengan cara menyogok) urusan harta kepada hakim agar kamu dapat memakan (memperoleh) sebahagian harta orang lain dengan (jalan) dosa (tidak halal/ilegal), padahal kamu mengetahui (tipu-daya demikian tidak baik).”*⁷

Pada bagian pertama dari ayat ini Allah melarang agar jangan memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Yang dimaksud dengan "memakan" di sini ialah "mempergunakan" atau "memanfaatkan" sebagaimana biasa dipergunakan dalam bahasa Arab dan bahasa lainnya. Dan yang dimaksud dengan "batil" ialah dengan cara yang tidak menurut hukum yang telah ditentukan Allah. Para ahli tafsir mengatakan banyak hal-hal yang dilarang yang termasuk dalam lingkungan bagian pertama dari ayat ini, antara lain:⁸

- a. Memakan riba.
- b. Menerima zakat bagi orang yang tidak berhak menerimanya.
- c. Makelar-makelar yang melaksanakan penipuan terhadap pembeli atau penjual.


Kemudian pada ayat bagian kedua atau bagian terakhir dari ayat ini Allah swt. melarang membawa urusan harta kepada hakim dengan maksud untuk

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Mutiara, 1984), 55.

⁸ Tim Depag RI, *Tafsir Departemen Agama Republik Indonesia : QS. 002 – Al Baqarah*, 188.

mendapatkan sebagian dari harta orang lain dengan cara yang batil, dengan menyogok atau memberikan sumpah palsu atau saksi palsu.

Serta dalam surat An-Nisa>' pada ayat 29:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. (Membunuh orang lain berarti juga membunuh diri sendiri; seorang pembunuh akan menerima hukuman bunuh pula). Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁹

Sedangkan dasarnya dalam hadis Nabi Muhammad saw. diantaranya adalah :

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ :عَمَلُ الرَّجُلِ يَبْدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار و صححة الحاكم)

Artinya: “Dari Rafiah bin Rafi r.a. (katanya): Sesungguhnya Nabi Muhammad saw. pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah

⁹ Ibid., 157.

amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih.” (HR. Al-Bazzar, dan dinilai sahih oleh al-Hakim).¹⁰

Dilihat dari ayat al-Qur’an dan Hadis yang tertera di atas, dapat ditarik sebuah gambaran bahwa dalam melakukan semua jenis transaksi khususnya dalam jual beli ini harus jelas asal muasal dari barang yang diperjualbelikan. Serta hukum dari barang yang diperdagangkan itu termasuk dalam jenis barang yang halal dan cara mendapatkannya pun tidak secara bathil.

Menurut jumhur Ulama, rukun jual beli terdapat empat bagian yang harus dipenuhi yakni:¹¹

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Sigat (lafal *ijab* dan *qabul*)
- c. Adanya barang yang dibeli (*ma’ku>d ‘alaih*)
- d. Yang terakhir adalah adanya nilai tukar pengganti barang.

Sedangkan syarat-syarat yang juga harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah, diantaranya:¹²

- a. Orang yang berakad disyaratkan harus berakal dan dapat membedakan (memilih).

¹⁰ Sayyid al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Kahlani al-Sanani, *Subul al-Sala>m juz III*, (Kairo: Dar al-Ihya al Turas al-Islami, 1960), 15.

¹¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam ”Fiqh Mu’amalat”*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 118.

¹² Sayyid Sabiq, *Fikih al- Sunnah*, jilid III, cetakan ke-4, (Beirut: Dar al Fikr, 1983), 51.

- b. Syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qabul* adalah orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal, dan dilakukan dalam satu majelis.
- c. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat (tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan atau menghadirkan barang tersebut), dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik seseorang, dan yang terakhir dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.
- d. Nilai tukar barang termasuk unsur terpenting dalam jual beli yaitu, harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, dapat diserahkan pada saat waktu akad.

Yang perlu digaris bawahi dalam pembahasan tentang jual beli *free software* yang dilakukan oleh www.tusnet.us di atas adalah kejelasan masalah status barang yang dijual belikan. Hal tersebut berkaitan dengan apakah *free software* itu legal dijual belikan atau tidak, dan akad yang dilakukan dalam transaksi pembelian *free software* di www.tusnet.us, sebab jika terjadi ketidakjelasan dalam status barang dan akad maka akan menimbulkan kerugian dan kekecewaan bagi pihak pembeli.

[Www.tusnet.us](http://www.tusnet.us) sebagai pelaku bisnis di *internet* dengan sistem pembayaran melalui bank lokal memang memiliki kelebihan dalam kemudahan saat transaksi. Akan tetapi, kejelasan terhadap barang dan akad yang diterapkan akan menjadi masalah jika keduanya menjadi tidak jelas adanya, akibatnya

konsumen akan dibayang-bayangi kekhawatiran bahwa barang tersebut adalah *software* bajakan dan akadnya akan menjadi batal.

Berangkat dari pemaparan di atas, peneliti perlu untuk melakukan penelitian dan penganalisaan mengenai aplikasi jual beli *free software* OpenOffice.org di *website* www.tusnet.us tersebut, dengan melihat praktek yang terjadi di lapangan yang kemudian akan dianalisa secara ilmiah dalam kajian hukum Islam. Untuk itu maka peneliti akan menetapkan penelitian yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 Terhadap Jual Beli Jasa Download Free Software OpenOffice.Org di www.tusnet.us”**.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Konsep akad Ujrah menurut hukum Islam.
2. Maraknya jual beli *software* baik secara langsung maupun *online*.
3. Konsep penetapan harga menurut hukum Islam.
4. Praktek jual beli jasa *download free software* openoffice.org
5. Pemroduksian DVD sebagai hasil dari *pen-download-an software* openoffice.org

Sedangkan batasan masalah digunakan untuk memfokuskan permasalahan. Maka dari identifikasi masalah tersebut, penulis hanya membatasi pada masalah-masalah tentang:

1. Pelaksanaan jual beli jasa *download free software* OpenOffice.org.
2. Konsep akad Ujrah dan jual beli jasa *download software*.
3. Analisis hukum Islam dan Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 terhadap jual beli jasa *download free software* OpenOffice.org di www.tusnet.us.

C. Rumusan Masalah

Untuk memperoleh kejelasan tentang pembahasan ini, maka perlu disampaikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana jual beli jasa *download free software* OpenOffice.org di www.tusnet.us ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 terhadap jual beli jasa *download free software* OpenOffice.org di www.tusnet.us ?

D. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka ini pada intinya adalah diskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti

sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.¹³ Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan secara spesifik mengkaji tentang “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 Terhadap Jual Beli Jasa *Download Free Software* OpenOffice.Org di www.tusnet.us”.

Penelitian sebelumnya yang pernah dibahas adalah tentang pembajakan *software*, yang dibahas oleh saudara Abdul Hamid yang berjudul “*Pembajakan Software dalam Perspektif Hukum Islam dan Alternatif Solusinya*” pada skripsi ini, penulis membahas tentang praktik pembajakan *software* di Indonesia, perspektif hukum Islam tentang pembajakan *software* di Indonesia serta solusi untuk memberantas pembajakan *software*.¹⁴

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembajakan *software* yang terjadi di Indonesia telah mencapai 87 % tahun 2000 dan membebani nilai kerugian bagi industri *software* sebesar 32,9 juta dolar. Oleh karena itu, pembajakan *software* tidak bisa ditolerir oleh hukum manapun. Menurut persepektif hukum Islam melalui *ushul fiqh*, pembajakan *software* dinyatakan ‘melanggar’ hak atas kekayaan intelektual seseorang untuk memonopoli hasil kerjanya. Solusi yang dicoba untuk ditawarkan oleh dunia internasional adalah ‘*Open Source*’. Program

¹³ Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel, Petunjuk Penulisan Skripsi. 7

¹⁴ Abdul Hamid, *Pembajakan Software dalam Perspektif Hukum Islam dan Alternatif Solusinya*, (Skripsi pada jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2002)

ini akan memberikan layanan jasa penggunaan *software* yang telah terdapat olehnya untuk digunakan secara gratis.¹⁵

Pada skripsi yang lain adalah penelitian yang ditulis oleh Rojib Burhan Winahyu yang berjudul “*Studi Analisis Masalah Terhadap Larangan Pembajakan Software Komputer dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*” objek kajiannya yaitu pelarangan pembajakan *software* dalam UU No. 19 tahun 2002, dampak dari pelarangan pembajakan *software* komputer tersebut bagi masyarakat menengah kebawah, dan masalah terhadap larangan jual beli *software* bajakan dalam UU No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta.¹⁶

Sedangkan pada skripsi lainnya adalah penelitian oleh Yeni Perwitawati yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online di Maritza Butik Kabupaten Kediri*” kajiannya yaitu jual beli dengan sistem *online* yang dilakukan oleh Maritza Butik di Kabupaten Kediri. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hubungan para pihak di dalam perjanjian jual beli *online* (melalui *electro commerce*) sama saja dengan perjanjian jual beli seperti biasanya. Namun, jual beli dalam *electro commerce* tidak ada temu muka di antara pembeli dan penjual, hanya saja pelaku akad dipertemukan dalam satu situs jaringan internet. Di dalam syariat Islam suatu akad jual beli diperbolehkan untuk

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Rojib Burhan Winahyu, *Studi Analisis Masalah terhadap Larangan Pembajakan Software Komputer dalam UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta*, (Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).

melakukan akad dengan menggunakan tulisan (surat) dengan syarat bahwa kedua belah pihak tempatnya saling berjauhan atau pelaku akad bisu, untuk kesempurnaan akad disyaratkan hendaknya orang lain yang dituju oleh tulisan itu mau membaca tulisan itu. Sementara pedagang secara konvensional beralih ke sistem *online*. Ini hanyalah salah satu cara mempermudah jalannya transaksi jual beli di mana pelaku akad saling berjauhan tempat dan tidak memungkinkan untuk hadir dalam satu majlis.¹⁷

Dari kajian atau penelitian di atas, maka dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dibahas oleh peneliti bukan merupakan pengulangan dari kajian atau penelitian yang sudah ada. Karena penelitian dengan judul Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 Terhadap Jual Beli jasa *download Free Software OpenOffice.org* di www.tusnet.us ini membahas tentang bagaimana jual beli jasa *download free software OpenOffice.org* agar dapat memenuhi prinsip syariah.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

¹⁷ Yeni Perwitawati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online di Maritza Butik Kabupaten Kediri*” (Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010)

1. Untuk mengetahui bagaimana jual beli jasa *download free software* OpenOffice.org di *website* www.tusnet.us.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 terhadap jual beli jasa *download free software* OpenOffice.org di *website* www.tusnet.us.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini di harapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan (*Knowledge Science Development*) di bidang mu'amalah khususnya ekonomi Islam yang berkaitan dengan “jual beli jasa *download free software* OpenOffice.org di *website* www.tusnet.us”.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan oleh para penjual dan pengguna *free software*.
- b. Sebagai bahan bacaan atau bahan pertimbangan bagi pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Sebagai bahan diskusi dan hasanah intelektual pengetahuan bagi pengguna *free software office suite* tentang OpenOffice.org.

G. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional ini dipaparkan konsep judul yang belum diketahui maksudnya untuk mempermudah memahami judul skripsi, maka penulis perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu beberapa istilah di dalamnya, antara lain sebagai berikut:

- Analisis : Proses pencarian jalan keluar (pemecahan masalah) yang berangkat dari dugaan akan kebenarannya.¹⁸
- Hukum Islam : Semua hukum syariat yang bersangkutan dengan urusan duniawi, dengan memandang kelanjutan hidup seseorang,¹⁹ peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan jual beli, *ujrah* dan hak milik yang berdasarkan al-Qur'an; hadist dan pendapat para ulama'.²⁰
- Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 : Undang-undang yang dibuat untuk melindungi hak eksklusif bagi para pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama.
- Jual beli : Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3, Cet. ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 43.

¹⁹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Fiqh Madzab Syafi'i*, buku 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 19.

²⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, 169.

lalu lintas suatu perdagangan.²¹

Free Software : Perangkat lunak yang menjamin kebebasan penggunaannya untuk menjalankan, meng-*copy*, menyebarkan, mempelajari, mengubah dan mengembangkannya.²²

OpenOffice.org: Seperangkat lunak perkantoran (dikembangkan oleh perusahaan komputer Sun Microsystem) yang didalamnya terdapat fungsi pengolah kata (*word processing*), pengolah lembar (*spreadsheet*), pembuatan gambar (*drawing*), pembuatan presentasi (*presentation*), pengolahan data, *web editor*, *database*, dan *formula editing*.²³

Jadi, yang dimaksud dengan judul analisis hukum Islam dan undang-undang hak cipta No. 19 tahun 2002 terhadap jual beli jasa *download free software* OpenOffice.org di www.tusnet.us ini adalah membahas mengenai bagaimana pandangan hukum Islam serta Undang-undang hak cipta No. 19 Tahun 2002 terhadap pelaksanaan jual beli jasa *download free software* OpenOffice.org yang dilakukan oleh pihak www.tusnet.us.

²¹ H. Chairuman Pasaribu dan Surahwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 33.

²² Yayasan Penggerak Linux Indonesia, *Panduan Pendayagunaan Open Source Software: Perangkat Lunak Bebas dan Open Source*, (Jakarta: Kementerian Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2007), 26.

²³ Eko Ashari, "Pengertian *OpenOffice.org*", dalam <http://ekoashari.multiply.com/journal/item/5/Pengertian-OpenOffice.org> (07 Juli 2012)

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah cara yang dilakukan dalam proses penelitian awal, yakni tahapan untuk mendapatkan data-data yang real dari lapangan secara langsung. Bahan yang dikumpulkan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan di *website* www.tusnet.us, serta studi literatur sebagai penunjang hasil penelitian yang telah dilakukan, antara lain:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan penulis adalah gambaran umum mengenai pelaksanaan transaksi jual beli jasa *download free software* OpenOffice.org di *website* www.tusnet.us, hukum Islam yang berkaitan dengan jual beli, serta data tentang pengaplikasian jual beli tersebut kedalam Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 yang menyangkut *free software* OpenOffice.org.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam memperoleh kelengkapan serta kesempurnaan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer:

Sumber data primer merupakan sumber informasi atas diperolehnya data yang langsung didapatkan dari sumber utama (*main data source*) atas suatu peristiwa yang akan diteliti:²⁴

²⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), 57.

1. *Website* yang menjual *free software* dalam *www.tusnet.us* sumber data ini digunakan untuk mendapatkan data tentang *free software* yang dijualbelikan yaitu OpenOffice.org.
2. *E-book* yang berkaitan dengan *free software* dan OpenOffice.org.
3. Pihak pembeli sebanyak 2 orang yang berada di lapangan, hal ini dilakukan karena pelaku dari Surabaya dan sekitarnya hanya dapat dijumpai dua orang, sedangkan untuk selebihnya diambil dari forum *www.tusnet.us*, sebagai pelaku langsung yang mengetahui cara membeli *free software* OpenOffice.org di *www.tusnet.us* sehingga bisa memberikan informasi dan menjawab pertanyaan mengenai jual beli jasa *download free software* OpenOffice.org di *www.tusnet.us*.
4. Salah satu admin atau pemilik *www.tusnet.us* yang bertempat tinggal di Malang yang mengetahui langsung tentang jual beli jasa *download free software* OpenOffice.org.

b. Sumber Data Sekunder:

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang digunakan sebagai penunjang dari data primer. Sumber data ini diperoleh dari struktur organisasi, data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain

sebagainya, juga dapat diperoleh dari studi kepustakaan berupa data dan dokumentasi²⁵, yang berkaitan dengan masalah tersebut, antara lain:

1. Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
2. H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, Cet. VII, 2010.
3. Abdul Rahman Ghazaly, H. Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Kencana, 2010.
4. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
5. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, Cet. II, 2007.
6. Firrar Utdirartatmo, *OpenOffice (Aplikasi Office Open Source di Linux dan Windows)*, Yogyakarta, Andi, 2002.
7. Dokumen-dokumen dari *internet*.

3. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah para pihak yang terkait dalam praktek jual beli *free software* OpenOffice.org di www.tusnet.us, dimana jumlahnya sangat banyak sehingga tidak mungkin peneliti dapat menemui satu persatu. Maka metode yang dipakai dalam menggali data ini adalah metode

²⁵ Wahyu Purhantara, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 79.

Snowball Sampling (sampel bola salju). *Snowball Sampling* yaitu menentukan satu atau beberapa responden, melalui responden tersebut ditelusuri responden lainnya.²⁶

Cara ini banyak dipakai ketika peneliti tidak banyak tahu tentang populasi penelitiannya, sebab peneliti hanya mengetahui satu atau dua orang yang berdasarkan penilaiannya bisa dijadikan sampel.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat di tempat penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. *Interview* (Wawancara)

Metode wawancara atau *interview* yaitu salah satu teknik pengumpulan data, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek atau responden. Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya, yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.²⁷

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis, diantaranya adalah buku, majalah, dokumen, *e-book*,

²⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), 112.

²⁷ Wahyu Purhantara, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 80.

forum, *website*, artikel-artikel, peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.²⁸ Dengan pengkajian dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan secara mendalam, maka akan membantu dalam penganalisaan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai analisis hukum Islam dan Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 terhadap praktek jual beli jasa *download free software* OpenOffice.org di www.tusnet.us.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik dalam pengolahan data dalam penelitian ini adalah:

- a. *Editing* adalah proses mengecek kebenaran data, menyesuaikan data untuk memudahkan proses seleksi data. *Editing* data akan mendeteksi kesalahan-kesalahan dan penghapusan, memperbaiki dan memastikan bahwa standar kualitas minimum dapat terpenuhi.²⁹
- b. *Organizing* adalah menyusun dan mensistematika data yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah ditentukan atau mengatur dan menyusun data yang terkait dengan jual beli jasa *download free software* OpenOffice.org di *website* www.tusnet.us.

²⁸ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 133.

²⁹ Wahyu Purhantara, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 99.

- c. *Analizing* adalah memberi analisis sebagai dasar bagi penarikan suatu kesimpulan tentang jual beli jasa *download free software* OpenOffice.org di *website* www.tusnet.us dalam tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002.

6. Teknik Analisa Data

Data yang telah dihimpun, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

- a. Teknik deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan³⁰ mengenai jual beli jasa *download free software* OpenOffice.org di www.tusnet.us, kemudian menganalisa konsepnya berdasarkan pandangan hukum Islam dan Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002.
- b. Pola pikir induktif, yaitu mengungkapkan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian di www.tusnet.us, kemudian ditinjau secara umum menurut Hukum Islam dan Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002.

I. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan pemahaman tentang alur pembahasan skripsi ini perlu dikemukakan tentang sistematika pembahasan, maka penulis menggunakan susunan sebagai berikut:

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3, Cet. ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 258.

BAB I Pendahuluan, yang berisi tentang keseluruhan pembahasan skripsi ini meliputi, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Memuat kajian teoritik tentang konsep jual beli dalam hukum Islam, konsep *ujrah* menurut hukum Islam, hak milik dalam hukum Islam, serta undang-undang hak cipta.

BAB III Mendeskripsikan jual beli jasa *download free software* OpenOffice.org di www.tusnet.us yang memuat gambaran umum *website* www.tusnet.us, pengertian *free software*, pengertian OpenOffice.org, deskripsi proses jual beli jasa *download* di www.tusnet.us.

BAB IV Merupakan analisa data berdasarkan tinjauan hukum Islam dan Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 terhadap jual beli jasa *download free software* OpenOffice.org di www.tusnet.us.

BAB V Penutup berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran.